



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Edisi Februari 2021

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

**Jaga Sentimen Positif Pemulihan
Ekonomi, #UangKita Perkuat Implemen-
tasi dan Sinergi Kebijakan Ekonomi**

Scan dan Unduh
APBN KITA





“Pemulihan ekonomi dengan berbagai respon kebijakan pemerintah yang luar biasa akan terus diupayakan dan dipelihara atau diakselerasi, dengan menggunakan berbagai instrumen yang ada. Maka kebijakan PPKM maupun 3M dan 3T diharapkan akan terus bisa secara efektif mengendalikan dan mengatasi penyebaran Covid-19 termasuk upaya vaksinasi”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN 2019	12
Perkembangan Ekonomi Makro	16
Laporan Khusus	20
Penerimaan Pajak	42
Penerimaan Bea dan Cukai	50
Penerimaan Negara Bukan Pajak	56
Belanja Pemerintah Pusat	62
Transfer Daerah dan Dana Desa	68
Pembiayaan Utang	74





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Kehumasan & Tim Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Penerimaan Perpajakan mencapai Rp80,96 triliun, terkontraksi sebesar 5,18 persen dari periode yang sama pada tahun 2020 yang mencapai Rp85,38 triliun.



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp19,11 triliun, terkontraksi sebesar 2,89 persen dari periode dari tahun 2020 yang mencapai Rp19,67 triliun.



Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp94,67 triliun, tumbuh 32,39 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp71,51 triliun



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp51,10 triliun, terkontraksi sebesar 25,29 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan Hibah sebesar Rp4,9 miliar, lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp94,4 miliar.

Ringkasan Eksekutif

Kinerja perekonomian nasional melanjutkan arah pemulihan dan berada pada jalur yang tepat (*on track*). Hal ini tercermin pada rilis angka pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan IV 2020 yang lebih baik dibandingkan Triwulan sebelumnya. Kebijakan cepat, terukur, dan *extraordinary* yang diambil pemerintah selama 2020 mampu mendukung daya tahan ekonomi nasional dan merupakan salah satu negara yang mengalami tekanan moderat. Kedepan, pelaksanaan vaksinasi secara global memberikan respon positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Pergerakan *capital flow* ke *emerging market*, termasuk Indonesia masih berlanjut yang mendorong stabilitas sektor keuangan. Aktivitas sektor manufaktur nasional

juga mengalami perbaikan. Pemerintah akan berupaya untuk mendorong pemulihan ekonomi untuk dilanjutkan disertai dengan pelaksanaan vaksinasi.

Mengawali tahun 2021, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Januari tercatat Rp100,07 triliun atau 5,74 persen dari target pada APBN 2021. Capaian tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, melanjutkan kontraksi yang terjadi pada akhir tahun 2020. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tumbuh negatif 4,83 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen penerimaan yang bersumber dari Perpajakan mencapai Rp80,96 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp19,11 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp4,9 miliar. Berdasarkan

pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan sebesar negatif 5,18 persen (*yoy*) dan PNBPN sebesar negatif 2,89 persen (*yoy*). Capaian masing-masing komponen pendapatan negara terhadap target APBN 2021 adalah Perpajakan 5,60 persen, PNBPN 6,41 persen, dan Hibah 0,54 persen.

Secara lebih detil, capaian realisasi Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai. Realisasi Pajak mencapai 5,57 persen terhadap target APBN 2021.

Penerimaan Pajak tersebut masih terkontraksi sebesar negatif 15,32 persen secara *yoy*. Penerimaan Pajak secara nominal didukung utamanya oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Komponen penerimaan PPh Nonmigas secara nominal ditopang oleh penerimaan dari PPh 21 dan PPh Final. Berdasar pertumbuhannya, PPh Nonmigas tercatat tumbuh negatif 15,75 persen (*yoy*). Hampir seluruh komponen penerimaan PPh Nonmigas menunjukkan masih mengalami kontraksi pertumbuhannya. Lebih lanjut, realisasi penerimaan Pajak dari PPN/PPnBM secara nominal ditopang utamanya oleh penerimaan PPN, khususnya

PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Secara kumulatif pertumbuhan PPN/PPnBM tercatat negatif 14,88 persen (*yoy*). Pertumbuhan penerimaan Pajak yang masih terkontraksi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tekanan terhadap kinerja perekonomian Indonesia seiring masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadi perlambatan ekonomi disepanjang tahun 2020 dan awal 2021 ini.

Sementara itu, realisasi penerimaan Perpajakan yang bersumber dari Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Januari 2021 sebesar 5,82 persen terhadap target pada APBN 2021, dengan pertumbuhan 175,34 persen (*yoy*). Secara nominal, penerimaan Kepabeanan dan Cukai didukung utamanya oleh penerimaan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT). Berdasar pertumbuhannya, komponen penerimaan dari Cukai dan Bea Keluar (BK) mampu tumbuh cukup tinggi berturut-turut 495,18 persen (*yoy*) dan 923,38 persen (*yoy*). Lebih rinci, penerimaan Cukai yang bersumber dari penerimaan cukai HT tercatat tumbuh 626,03 persen (*yoy*), sedangkan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA) tercatat tumbuh negatif. Realisasi sementara CHT didorong oleh

dampak pergeseran pelunasan pita cukai bulan November 2020, rencana pemberlakuan kebijakan tarif HT di bulan Februari 2021, serta efek penindakan rokok ilegal sepanjang tahun 2020. Sementara untuk Cukai MMEA dan EA pertumbuhannya masih dipengaruhi oleh dampak pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Sementara itu, pertumbuhan komponen penerimaan Kepabeanaan dan Cukai yang berasal dari Bea Masuk (BM) masih mengalami kontraksi sebesar negatif 20,70 persen (*yoy*). Pertumbuhan pajak perdagangan internasional masih dipengaruhi oleh aktivitas impor yang masih tertekan, meskipun untuk aktivitas ekspor tembaga, CPO, dan biji Kakao meningkat volumenya, serta harga komoditas juga mulai mengalami peningkatan pada awal tahun 2021 ini.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Januari 2021 mencapai Rp19,11 triliun atau 6,41 persen terhadap target pada APBN 2021. Pencapaian realisasi PNBP tersebut terutama didominasi oleh realisasi PNBP SDA dan PNBP Lainnya masing-masing sebesar Rp5,20 triliun dan Rp13,69 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian realisasi PNBP mengalami pertumbuhan negatif atau lebih

rendah 2,89 persen (*yoy*). Turunnya realisasi hingga akhir Januari 2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama berasal dari penerimaan SDA dan penerimaan BLU yang masing-masing mengalami pertumbuhan negatif sebesar 47,12 persen (*yoy*) dan 48,70 persen (*yoy*). Penurunan SDA terutama disebabkan lebih rendahnya harga minyak ICP dan *lifting*, sementara menurunnya penerimaan BLU disebabkan periode Januari 2020 belum terkena dampak dari pembatasan layanan akibat Covid-19. Di sisi lain, realisasi PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan PNBP Lainnya hingga akhir Januari 2021 mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian realisasi masing-masing Rp1,23 miliar atau tumbuh 1.134,31 persen (*yoy*) dan Rp13,69 triliun atau tumbuh 45,28 persen (*yoy*).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Januari tahun 2021 mencapai Rp145,77 triliun (5,30 persen dari pagu APBN 2021), meningkat 4,19 persen (*yoy*) jika dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp94,67 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp51,10 triliun.

Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 tumbuh sebesar 32,39 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang sudah mencapai Rp11,89 triliun (4,82 persen dari pagu APBN 2021), tumbuh signifikan 539,4 persen (*yoy*) utamanya dipengaruhi oleh pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas. Realisasi Belanja Negara hingga akhir Januari 2021 yang lebih baik dari periode tahun sebelumnya merupakan awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Januari 2021 mencapai Rp2,27 triliun atau 1,3 persen dari pagu APBN 2021. Realisasi belanja subsidi tersebut hanya berasal dari subsidi energi sebesar Rp2,27 triliun (2,1 persen), sedangkan pada subsidi nonenergi belum terdapat realisasi. Realisasi subsidi energi tersebut merupakan pembayaran kurang bayar TA sebelumnya untuk subsidi BBM dan LPG 3Kg. Untuk penyaluran tahun berjalan baik subsidi energi dan subsidi nonenergi belum ada realisasi, hal tersebut disebabkan oleh adanya proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Januari 2021 mencapai Rp51,10 triliun atau 6,42 persen dari

pagu APBN 2021 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,35 triliun (6,96 persen) dan Dana Desa Rp0,75 triliun (1,05 persen). Realisasi TKDD lebih rendah 25,29 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, secara umum hal ini terutama disebabkan penyaluran dana TKDD yang relatif belum optimal di awal tahun karena Pemda sedang berproses untuk memenuhi beberapa persyaratan penyaluran TKDD, salah satunya kepatuhan Pemda dalam penyampaian syarat penyaluran DAU.

Secara lebih rinci, realisasi TKD hingga akhir Januari 2021 hanya berasal dari realisasi Dana Perimbangan Rp50,35 triliun (7,31 persen), sedangkan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY, belum ada realisasi dikarenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bulan Januari bukan merupakan waktu penyaluran atas jenis dana transfer dimaksud. Realisasi TKD lebih rendah Rp17,72 triliun atau sekitar 26,03 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2020. Penurunan realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena realisasi DAU lebih rendah Rp17,78 triliun atau sekitar 27,52 persen dibandingkan

realisasi DAU pada periode yang sama tahun 2020. Perlambatan realisasi DAU disebabkan adanya penambahan persyaratan kinerja penyaluran DAU. Realisasi DBH sebesar Rp3,52 triliun (3,45 persen dari pagu APBN 2021) terdiri dari DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp3,21 triliun, DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp0,22 triliun, dan DBH SDA Perikanan sebesar 0,09 triliun. Kenaikan realisasi DBH Januari 2021 dibandingkan periode yang sama tahun 2020 disebabkan terdapat kenaikan alokasi dari 3 (tiga) jenis DBH dimaksud. Lebih lanjut, **realisasi Dana Desa sebesar Rp0,75 triliun lebih tinggi Rp0,42 triliun (126,42 persen) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun 2020 yang hanya sebesar Rp0,33 triliun.** Peningkatan capaian realisasi Dana Desa tersebut dipengaruhi oleh percepatan penyaluran Dana Desa ke daerah pada awal tahun, terutama beberapa daerah yang telah menyelesaikan penyusunan Perda APBD dan peraturan kepala daerah sebagai salah satu persyaratan dalam penyaluran Dana Desa pada tahap I.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menjaga kesinambungan fiskal di tengah usaha menghadapi dampak negatif dari pandemi Covid-19

yang masih menghantui negara kita dan dunia pada umumnya. **Di awal tahun 2021, defisit APBN hingga akhir Januari telah mencapai Rp45,70 triliun atau sekitar 4,5 persen dari Pagu APBN (0,26% PDB).** Realisasi defisit tersebut disebabkan oleh belanja negara di awal tahun yang telah mencapai Rp145,77 triliun, sedangkan Pendapatan Negara dan Hibah baru mencapai Rp100,07 triliun. Sementara itu Keseimbangan Primer berada di posisi negatif Rp21,05 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Januari 2021 telah mencapai Rp165,86 triliun yang didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp165,82 triliun (99,98 persen dari total pembiayaan). Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Januari 2021 terdiri dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp169,70 triliun, namun di sisi lain Pemerintah Indonesia telah berhasil merealisasikan Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp3,88 triliun. Disamping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga sudah merealisasikan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp30,4 miliar. Namun, untuk jenis Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, dan Kewajiban Penjaminan belum ada realisasi hingga akhir Januari 2021. Posisi SILPA sampai dengan akhir Januari 2021 adalah sebesar Rp120,15 triliun.





POSTUR APBN

Realisasi APBN sampai dengan 31 Januari 2021 mencatatkan realisasi pendapatan negara terkonsentrasi 4,83 persen (yoy) dan realisasi belanja negara tumbuh sebesar 4,19 persen (yoy), serta defisit anggaran berada pada level 0,26 persen terhadap PDB (tahun 2020 0,23 persen terhadap PDB).

Secara ringkas, realisasi APBN sampai dengan 31 Januari 2021 mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp100,07 triliun (5,74 persen dari target), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp105,15 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp145,77 triliun (5,30 persen dari pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp139,90 triliun. Adapun rincian realisasi tersebut yaitu:

1. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp80,96 triliun, terkonsentrasi sebesar 5,18 persen dari periode yang sama pada tahun 2020 yang mencapai Rp85,38 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pajak sebesar Rp68,45 triliun, terkonsentrasi 15,32 persen dari tahun 2020 yang mencapai Rp80,84 triliun.
 - b. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp12,50 triliun, tumbuh signifikan sebesar 175,34 persen dari tahun 2020 sebesar Rp4,54 triliun.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp19,11 triliun, terkonsentrasi sebesar 2,89 persen dari periode dari tahun 2020 yang mencapai Rp19,67 triliun.



3. Penerimaan Hibah sebesar Rp4,9 miliar, lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp94,4 miliar.
4. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp94,67 triliun, tumbuh 32,39 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp71,51 triliun, yang terdiri atas:
- Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp48,04 triliun, tumbuh 55,61 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp30,87 triliun;
 - Belanja Non-K/L sebesar Rp46,63 triliun, tumbuh 14,75 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp40,64 triliun,
5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp51,10 triliun, terkontraksi sebesar 25,29 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp68,39 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara sampai dengan 31 Januari 2021 tersebut, defisit APBN mencapai Rp45,71 triliun atau 0,26 persen terhadap PDB, dimana keseimbangan primer sebesar negatif Rp21,05 triliun. Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp165,86 triliun, sehingga s.d. 31 Januari 2020 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp120,15 triliun.

Realisasi APBN s.d 31 Januari 2021 (triliun Rupiah)

APBN (triliun rupiah)	2020				2021			
	APBN (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d. 31-Jan	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31-Jan	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	1.699,95	105,15	6,19	(3,28)	1.743,65	100,07	5,74	(4,83)
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.698,65	105,05	6,18	(3,30)	1.742,75	100,06	5,74	(4,75)
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,51	85,38	6,08	(5,18)	1.444,54	80,96	5,60	(5,18)
2. PNPB	294,14	19,67	6,69	5,77	298,20	19,11	6,41	(2,89)
II. Penerimaan Hibah	1,30	0,09	7,26	25,14	0,90	0,00	0,54	(94,81)
B. Belanja Negara	2.739,17	139,90	5,11	(9,07)	2.750,03	145,77	5,30	4,19
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.975,24	71,51	3,62	(6,07)	1.954,55	94,67	4,84	32,39
1. Belanja K/L	836,38	30,87	3,69	(3,48)	1.031,96	48,04	4,66	55,61
2. Belanja Non K/L	1.138,86	40,64	3,57	(7,95)	922,59	46,63	5,05	14,75
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	763,93	68,39	8,95	(12,00)	795,48	51,10	6,42	(25,29)
1. Transfer Ke Daerah	692,74	68,06	9,82	(12,07)	723,48	50,35	6,96	(26,03)
2. Dana Desa	71,19	0,33	0,47	5,22	72,00	0,75	1,05	126,42
C. Keseimbangan Primer	(700,43)	(12,22)	1,74	(44,83)	(633,12)	(21,05)	3,32	72,28
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(1.039,22)	(34,76)	3,34	(23,00)	(1.006,38)	(45,71)	4,54	31,50
% Defisit thd PDB	(6,34)	(0,23)			(5,70)	(0,26)		
E. Pembiayaan Anggaran	1.039,22	68,91	6,63	(44,28)	1.006,38	165,86	16,48	140,70
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	-	34,15			-	120,15		



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Pemulihan perekonomian nasional berlanjut yang tercermin dari pertumbuhan PDB

Triwulan IV-2020 sebesar -2,19 persen (*yoy*) lebih tinggi dari kinerja dua triwulan sebelumnya masing-masing kontraksi -5,32 persen di Triwulan II dan -3,49 persen di Triwulan III. Sehingga, kinerja ekonomi nasional di sepanjang 2020 tumbuh sebesar -2,07 persen (*yoy*). Pelaksanaan APBN yang ekspansif dan pertumbuhan belanja negara mencerminkan komitmen pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional sebagai kebijakan *countercyclical*. Konsumsi Pemerintah mampu tumbuh positif 1,8 persen (*yoy*) di Triwulan IV atau 1,9 persen secara keseluruhan 2020. Ke depan, pemulihan ekonomi nasional diharapkan akan berlanjut yang

dicerminkan adanya peningkatan *Purchasing Managers' Index (PMI)* manufaktur 51,3 di Desember 2020 menjadi 52,2 di Januari 2021.

Perkembangan harga di tingkat konsumen pada Januari 2021 melanjutkan tren inflasi tercatat sebesar 0,26 persen (*mtm*) atau 1,55 persen (*ytd*) yang terutama dipengaruhi oleh tekanan inflasi pangan. Selain itu, faktor laju inflasi inti masih menurun karena permintaan masyarakat belum sepenuhnya pulih dampak dari pandemi dan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Komponen *administered price* mengalami penurunan karena adanya penurunan tarif angkutan udara. Ke depan, inflasi diperkirakan akan meningkat karena didorong oleh pemulihan sisi permintaan masyarakat. Namun,

Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan inflasi untuk stabilitas nasional sebagai pondasi percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Tren nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal tahun 2021 mengalami penguatan seiring dengan sentimen positif di pasar keuangan dengan adanya kejelasan pengembangan vaksin.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 16 Februari 2021 berada pada posisi Rp13.875/USD. Dengan demikian, rata-rata nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar Rp14.048/USD. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang stabil dan cukup tinggi pada Desember 2020, yakni sebesar USD138 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,5 bulan impor atau 10,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Posisi ini diyakini akan memberikan pondasi kuat dalam mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi, serta sistem keuangan kedepan.

Sektor pariwisata dan sektor pendukung terkait seperti restoran, hotel, dan transportasi merupakan sektor yang paling

terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Sektor pariwisata secara khusus memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) ke Indonesia hingga Desember 2020 masih mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Desember 2020 mengalami penurunan dalam sebesar 88,08 persen dibanding jumlah kunjungan pada Desember 2019. Namun jika dibandingkan dengan bulan November 2020 meningkat sebesar 13,58 persen. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama 2020 mencapai 4,02 juta kunjungan atau turun 75,03 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman selama 2019 yang berjumlah 16,11 juta kunjungan. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan ini berdampak terhadap sektor perhotelan. Data sektor perhotelan pada Desember 2020 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 40,79 persen atau turun 18,60 poin dibandingkan dengan TPK Desember 2019 yang tercatat sebesar 59,39 persen. namun, jika dibandingkan dengan TPK November 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,65 poin.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Akselerasi Pemulihan Sosial dan Ekonomi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun ini dialokasikan sebesar 28,93 persen dari belanja negara atau sebesar Rp795,48 triliun. TKDD diarahkan untuk meningkatkan *quality control* anggaran dan mendorong pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional tahun 2021.

Dalam bidang kesehatan, anggaran kesehatan melalui TKDD mengalami peningkatan untuk memperkuat pelayanan melalui perbaikan sistem kesehatan dan *health security preparedness*,

Dukungan TKDD dalam anggaran kesehatan sebagian besar dialokasikan melalui Dana Transfer Khusus (DTK), yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, serta DAK Nonfisik (Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana). Selain itu, komponen TKDD dalam anggaran sektor kesehatan, termasuk juga yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil (DBH) Tambahan Migas, dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Selanjutnya dalam bidang pendidikan, anggaran pendidikan melalui TKDD dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp299,06 triliun. Jumlah ini mencapai 54,4 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2021. Perbaikan kebijakan dalam bidang pendidikan untuk

tahun 2021 tidak hanya berfokus pada perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, namun juga pada kualitas pembelajaran.

Kebijakan TKDD juga ditujukan untuk mendukung perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Dukungan TKDD tersebut dilakukan melalui Dana Desa yang dapat dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. BLT Desa memiliki peranan penting sebagai jaring pengaman sosial dan menjadi *stabilizer* dalam menekan dampak pandemi Covid-19 di pedesaan. Selain melalui Dana Desa, dukungan TKDD dilakukan melalui penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) dan DBH CHT. DID dapat digunakan untuk pemberdayaan umkm, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan DBH CHT dapat digunakan untuk bidang kesejahteraan masyarakat, khususnya petani/buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok melalui peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial seperti kegiatan-kegiatan pemberian BLT, subsidi harga, bantuan iuran jaminan produksi pertanian, serta pelatihan keterampilan kerja/berusaha dengan porsi sebesar 50 persen dari alokasi DBH CHT tahun 2021 atau sebesar Rp1,74 triliun.

Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional di tahun 2021, terutama dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi *pasca*-pandemi Covid-19. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang ditempuh, yaitu: (i) penguatan infrastruktur *digital* serta efisiensi logistik dan konektivitas, (ii) prioritas infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, (iii) pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, dan pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional, dan (iv) penyelesaian kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pada tahun 2020. Adapun dukungan TKDD untuk pembangunan infrastruktur diarahkan untuk pembangunan infrastruktur publik, yakni melalui DTU, DAK Fisik, Dana Otsus, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat, serta Dana Desa.

Ketahanan pangan juga menjadi fokus pemerintah di tahun 2021. Oleh karena itu, kebijakan TKDD juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu untuk memastikan dukungan terhadap akses kawasan produksi pangan, peningkatan distribusi hasil produksi petani dan nelayan, serta pemberian bantuan pendanaan

Jenis Dukungan



PEMBANGUNAN ICT

Dukungan digitalisasi pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan desa digital.



PERLINDUNGAN SOSIAL

Dukungan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dari resiko sosial dan ekonomi.



REFORMASI PENDIDIKAN & KESEHATAN

- Dukungan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan berdasarkan target "ketuntasan intervensi" dalam mendukung program merdeka belajar.
- Dukungan peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alkes Fasyankes di daerah dan desa.



KETAHANAN PANGAN & KESEJAHTERAAN PETANI/NELAYAN

Peningkatan dan pemberdayaan usaha pertanian /perikanan, yang didukung penyediaan akses jalan dan konservasi sumber air.



PENINGKATAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS

Dukungan untuk peningkatan akses dan konektivitas darat maupun air dalam rangka pemulihan ekonomi.



PENGEMBANGAN PARIWISATA

Dukungan penyediaan sarana, amenitas, akses jalan pariwisata dan pengembangan Desa Wisata, yang diikuti pemberian insentif perpajakan, peningkatan kualitas tata kelola destinasi wisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata.



operasional penyuluh pertanian dan pendampingan untuk mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Lestari. Dukungan TKDD untuk ketahanan pangan tersebut dilakukan melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Selain bidang-bidang tersebut, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah juga mengambil langkah kebijakan penguatan pariwisata. Untuk itu, DAK Fisik didorong guna mendukung penyediaan infrastruktur bagi ekonomi berkelanjutan melalui bidang Pariwisata, Jalan, Industri Kecil dan Menengah, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan fokus kegiatan antara lain: (i) pembangunan/rehabilitasi jalan akses menuju kawasan prioritas; (ii) pembangunan amenitas kawasan wisata dan pembangunan atraksi (daya tarik) kawasan wisata; (iii) pembangunan/revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan/atau; (iv) pengelolaan sampah.

Salah satu upaya pengendalian pandemi adalah melalui pembatasan kontak langsung. Untuk itu, TKDD juga diarahkan

untuk mendukung berjalannya operasionalisasi layanan di tengah pandemi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). DAK Fisik ditujukan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut, terdapat juga dukungan DAK Nonfisik melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mendukung digitalisasi pendidikan melalui *home based learning*, dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang mendukung layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) secara *online*. Selain itu, terdapat beberapa jenis TKDD lain yang juga mendukung optimalisasi TIK, seperti Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.

Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi, Pemerintah juga sedang melakukan reformasi penganggaran. Dalam mendukung program *redesain* sistem penganggaran, beberapa program tematik yang bersifat lintas sektor telah disusun untuk menghadirkan sinergi berbagai jenis pendanaan

yang berdampak positif dan mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional, baik melalui belanja K/L dan TKDD. DTK melalui DAK Fisik, DAK Nonfisik, serta Hibah Daerah difokuskan untuk mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu melalui program tematik lintas sektor, di antaranya penurunan kematian ibu dan *stunting*, ketahanan pangan, serta penguatan pariwisata.

Selain itu, pemerintah juga mendorong daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran TKDD tahun 2021 dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19. Bentuk *refocusing* tersebut, antara lain melalui *earmarking* minimal 8 persen dari alokasi DAU masing-masing daerah (atau sesuai kebutuhan daerah) untuk dukungan pendanaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, penanganan pandemi Covid-19 di tingkat kelurahan, insentif tenaga kesehatan daerah, dan belanja kesehatan lainnya. Dalam hal alokasi DAU tidak mencukupi, daerah dapat menggunakan DBH maupun sumber lainnya dalam Penerimaan Umum APBD.

Bentuk *refocusing* lainnya yaitu penggunaan DID minimal 30 persen untuk bidang kesehatan. Selain itu, sisa DID dan DID

Tambahan tahun 2020 diarahkan penggunaannya untuk kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan perekonomian, dan perlindungan sosial.

Dana Desa juga dilakukan pengutamaan penggunaan untuk pemberian BLT Desa dan minimal 8 persen alokasi Dana Desa diarahkan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang merupakan kewenangan desa antara lain untuk aksi desa aman Covid-19 dan satuan tugas desa aman Covid-19. Pemerintah juga mengarahkan daerah untuk menyesuaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK Fisik tahun 2021 yang masih belum dikontrakkan agar pelaksanaannya mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan baku lokal.

Keseluruhan kebijakan TKDD tahun 2021 merupakan upaya pemerintah untuk tetap memperkuat layanan publik, mendorong percepatan pemulihan ekonomi, serta menjaga kesejahteraan masyarakat di daerah dan di desa, meskipun masih terdapat tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya, dikarenakan bersamaan dengan upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas di ranah publik.

Pembiayaan Pemerintah Dikelola dengan Prudent, Dukung Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021

Tahun 2020 telah melewati, ditutup dengan optimis seiring perkembangan vaksin yang memberikan harapan di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang masih memerlukan penanganan serius. Peningkatan pembiayaan utang di tahun 2020 utamanya dilakukan untuk penanganan dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana dilakukan di berbagai negara. Keberhasilan pengelolaan pembiayaan Pemerintah di masa pandemi juga tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat, utamanya komunikasi yang aktif dan intensif dengan pasar termasuk investor, sehingga pengadaan utang dapat dilakukan dengan biaya dan risiko yang efisien. Selain itu, dukungan Bank Indonesia dalam bentuk *stand-by buyer* dan *burden sharing* turut berkontribusi besar dalam meringankan beban APBN.

Prioritas penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi akan dilanjutkan di tahun 2021,

didukung APBN 2021 yang ekspansif-konsolidatif untuk merespon ketidakpastian. Dari sisi defisit, Pemerintah merencanakan defisit anggaran 5,7 persen PDB pada 2021, seiring peningkatan kebutuhan untuk penanganan Covid-19 dan PEN ketika potensi dari sisi penerimaan belum sepenuhnya pulih.

Defisit anggaran akan ditutup dengan pembiayaan yang tetap mengedepankan pengelolaan risiko yang *prudent*, fleksibel dan oportunistik. Pemerintah selalu mengupayakan pemenuhan defisit dari sumber pembiayaan non-utang terlebih dahulu terutama melalui SAL, sebelum mencari sumber pembiayaan utang dari penerbitan SBN dan pinjaman. Kebutuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.177,4 T (net), terdiri dari penerbitan SBN sebesar Rp1.207,3 T dan pinjaman sebesar negatif Rp29,9 T. Selanjutnya, fleksibilitas pembiayaan program terus diupayakan terutama melalui *Development Partners*, baik bilateral maupun multilateral, seperti World Bank, ADB, KfW, JICA, EDFC, dan AIIB. Di samping itu, penerbitan SBN dilakukan dengan mengoptimalkan penerbitan SBN domestik dan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap. Terakhir, peran serta Bank Indonesia tetap diperlukan sebagai *stand by buyer/last resort* di pasar perdana sesuai SKB I dengan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan ekonomi, fiskal dan moneter. Sementara itu, peran BI dalam skema *burden sharing* sebagaimana SKB II yang dijalankan pada tahun 2020, tidak dilanjutkan untuk tahun ini.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah selalu mengupayakan penerbitan utang dengan biaya dan risiko yang paling efisien, salah satunya dengan diversifikasi portofolio utang baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang. Penerbitan utang juga dilakukan dengan strategi oportunistik, yaitu dengan memantau pasar dan memasuki pasar keuangan pada saat kondisi yang kondusif untuk mendapatkan biaya yang efisien. Hal ini tercermin dari keberhasilan penerbitan SUN dalam dua mata uang asing, yaitu US-Dollar dan Euro dengan total sebesar Rp58,82 triliun di awal Januari. Dengan likuiditas market yang tinggi dan biaya utang yang rendah, penerbitan kali ini mencatatkan rekor dengan perolehan suku bunga terendah sepanjang sejarah. Strategi ini juga diusung Pemerintah dengan mempertimbangkan adanya proyeksi pembayaran utang jatuh tempo yang cukup besar di triwulan I dan triwulan II tahun 2021.

Untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara, Pemerintah juga akan menerbitkan SBN Ritel, termasuk seri Sukuk Wakaf Ritel yang berorientasi terhadap proyek-proyek sosial dan kemanusiaan. Pada tahun 2021, penerbitan SBN Ritel direncanakan sebanyak tujuh kali, antara lain Obligasi Negara Indonesia seri ORI019 yang telah ditawarkan sejak 25 Januari 2021, Sukuk Ritel seri SR014 yang akan ditawarkan mulai 26 Februari 2021, CWLS seri SWR002 yang akan ditawarkan pada 01 April 2021, *Saving Bonds Retail* seri SBR010 yang akan ditawarkan mulai 21 Juni 2021, Sukuk Ritel seri SR015 yang akan ditawarkan mulai 27 Agustus 2021, Obligasi Negara Indonesia seri ORI020 yang akan ditawarkan mulai 27 September 2021, dan Sukuk Tabungan seri ST008 yang akan mulai ditawarkan sejak 01 November 2021. Berkaca dari penerbitan SBN Ritel tahun lalu, di mana animo masyarakat masih cukup tinggi meski di tengah pandemi, Pemerintah optimis penerbitan SBN Ritel tahun ini akan menarik minat masyarakat yang jauh lebih tinggi dan lebih ritel.

Tak lupa, Pemerintah terus menggali sumber pembiayaan kreatif dan inovatif dari berbagai sektor, antara lain *Green Sukuk*, *SDG Bonds*, dan Pembiayaan Geothermal yang berkontribusi dalam investasi hijau dan proyek berkelanjutan, serta *Cash Waqf Linked Sukuk* yang berperan untuk mendukung dan memperkuat *Islamic social safety nets* di Indonesia. Selain itu, skema *blended financing* juga terus dikembangkan sebagai upaya untuk mengurangi beban APBN seiring dengan penguatan skema KPBU untuk meningkatkan *value for money* bagi pembangunan, agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi *jump start* perekonomian setelah pandemi sekaligus merupakan kunci utama keberhasilan Indonesia untuk lulus dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Sisi lain pembiayaan anggaran, yakni pembiayaan investasi, juga akan terus dikembangkan, termasuk untuk mendukung restrukturisasi dari berbagai BUMN, BLU dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF), meningkatkan akses pembiayaan untuk permodalan UMKM, UMi dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dukungan terhadap pendidikan terutama pendidikan tinggi, penelitian dan kebudayaan.

Sudah Menerima Email Ini?

Seminggu sebelum Januari 2021 berakhir, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal

Pajak mengirimkan surat elektronik (*email*) kepada 3.156.565 wajib pajak pemberi kerja.

Isinya mengimbau kepada mereka untuk segera menerbitkan dan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 kepada karyawannya

Sesuai peraturan yang berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pemberi kerja sebagai pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Bahkan di sana disebutkan pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan tersebut paling lama satu bulan

setelah tahun kalender berakhir, yang berarti paling lambat tanggal 31 Januari.

Tiga Alasan

Ada beberapa alasan mengapa pembuatan dan pemberian bukti pemotongan untuk karyawan tersebut dilakukan pada awal-awal tahun.

Pertama, sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem **self assessment** memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Tentunya ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 di awal tahun tersebut, karyawan memiliki waktu yang cukup untuk



menghitung ulang penghasilannya dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadinya tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pada 31 Maret 2021.

Kedua, pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 lebih awal membantu karyawan tidak melaporkan pajaknya mepet di tanggal jatuh tempo 31 Maret 2021.

Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi bila karyawan menyampaikan SPT pada akhir bulan Maret 2021 adalah tidak dapat diterimanya SPT apabila SPT disampaikan secara tidak

lengkap, pelambatan laman situs web untuk penyampaian SPT secara elektronik atau e-Filing, antrean panjang untuk penyampaian secara manual, dan pengenaan denda jika melewati batas waktu penyampaian.

Ketiga, mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara nasional. Per 31 Desember 2020 lalu, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh adalah sebesar 14,76 juta SPT atau setara dengan 77,63 persen wajib pajak yang wajib melaporkan SPT, naik dari angka 73 persen pada tahun 2019.

Kelompok WP	Total SPT Disampaikan	WP Wajib SPT	Kepatuhan
WP Badan	891.976	1.482.500	60,17%
WP Orang Pribadi Karyawan	12.105.924	14.172.999	85,42%
WP Orang Pribadi Non Karyawan	1.757.596	3.351.295	52,45%
	14.755.496	19.006.794	77,63%

Harapannya, pelaporan SPT PPh wajib pajak orang pribadi karyawan lebih awal akan mendorong tingkat kepatuhan penyampaian SPT secara keseluruhan di tahun ini atau melebihi persentase yang dicapai di tahun sebelumnya.

Dari tabel di atas, kelompok wajib pajak orang pribadi karyawan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi daripada kelompok wajib pajak lainnya.

Kepatuhan pelaporan secara mandiri oleh wajib pajak karyawan ini juga diiringi asa adanya penambahan setoran pajak yang masuk ke kas negara dari penghasilan lain-lain yang diterima oleh karyawan.

Setoran itu menjadi bagian dari target penerimaan pajak yang ingin dicapai pada APBN 2021 sebesar Rp1.229,60 triliun.

Pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak pada 2021 ini diprioritaskan untuk mendorong percepatan

pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif dan pengadaan vaksin.

Vaksin secara spesifik akan memberikan proteksi kepada individu yang divaksinasi, membentuk kekebalan kelompok (*community protection*), dan proteksi lintas kelompok (*cross protection*). Ujungnya mobilitas masyarakat dapat terwujud dan memutar roda ekonomi lebih laju.

Di sini ada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Asumsi dasar pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN 2021 dipatok sebesar lima persen walaupun beberapa lembaga internasional mematoknya di atas angka empat persen.

Belum Terlambat

Untuk pemberi kerja yang belum menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 sampai sekarang, tidak ada kata terlambat. Segera buat bukti pemotongan tersebut

untuk membantu karyawannya dapat segera melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di waktu yang tersisa.

Menyusul surat elektronik secara serentak yang mengimbau pemberi kerja untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21, pada Februari 2021 Kementerian Keuangan juga mengirimkan imbauan kepada lebih dari 12 juta wajib pajak orang pribadi untuk segera melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kementerian Keuangan selalu mendorong seluruh wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara daring (elektronik) melalui e-Filing di laman situs web pajak.go.id, apalagi di masa pandemi yang membatasi pertemuan dengan tatap muka.

Sampai 31 Desember 2020, sebanyak 86,02 persen dari SPT yang disampaikan selama tahun 2020 dilaporkan melalui kanal e-Filing. Tahun ini angkanya

diharapkan semakin meningkat lebih tinggi lagi.

Dengan e-Filing, wajib pajak dapat melaporkan pajaknya secara daring, mengaksesnya kapan saja, siang dan malam, tanpa khawatir jam tutup layanan, disertai keterhubungan dengan saluran pembayaran yang mudah.

Untuk membantu masyarakat terkait pertanyaan dan konsultasi seputar SPT Tahunan, Kementerian Keuangan telah menyediakan banyak kanal. Wajib pajak dapat menghubungi saluran komunikasi yang tersedia di masing-masing unit vertikal kantor pajak, daftarnya tersedia di <http://pajak.go.id/unit-kerja>, menghubungi Kring Pajak melalui telepon di 1500200, menyebut (*mention*) @kring_pajak di Twitter, *live chat* di situs web pajak.go.id, atau jika mendesak sekali bisa datang ke kantor pajak—dengan mengambil tiket antrean terlebih dahulu melalui laman kunjung.pajak.go.id tentunya.

Lanjut Dukung UMKM, Insentif Pajak Diperpanjang

Memasuki tahun 2021, perekonomian Indonesia masih berjuang di tengah pandemi Covid-19. Sektor yang paling terdampak dari situasi ini adalah UMKM. Menurut survei Asian Development Bank (ADB) per 16 September 2020, sebanyak 48,6% pelaku UMKM di Indonesia tutup sementara akibat kondisi pandemi.

Menurunnya permintaan domestik sebesar 30,5% ditengarai menjadi penyebab hal tersebut. UMKM juga menghadapi tantangan lain yaitu kesulitan mendapatkan bahan baku dan terhambatnya distribusi. Hal ini diakibatkan adanya kebijakan yang membatasi pergerakan orang dan barang.

Situasi ini tentu mengkhawatirkan karena UMKM berkontribusi

terhadap perekonomian Indonesia lebih dari 60%. Apabila UMKM mampu bertahan dan terungkit di tengah pandemi, maka perekonomian negara juga akan bangkit.

Untuk itu, pemerintah berkomitmen membantu UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dengan anggaran total sebesar Rp114,81 triliun. Dari anggaran tersebut, pemerintah memberikan alokasi anggaran sebesar Rp1,08 triliun untuk insentif pajak UMKM.

Bentuk insentif ini adalah relaksasi PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Artinya, selain berperan sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga mempunyai peran penting sebagai instrumen penjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi.



Menurut evaluasi dari pelaksanaan di tahun 2020, realisasi pemanfaatan fasilitas ini baru mencapai 53% atau Rp0,57 triliun. Artinya, masih banyak wajib pajak UMKM yang belum menikmati stimulus ini.

Untuk itu, pemerintah memberikan perpanjangan fasilitas sampai 30 Juni 2021 untuk masa pajak Januari-Juni 2021. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19.

Secara umum, mekanisme

pemberian relaksasi ini masih sama dengan tahun lalu. Wajib pajak UMKM hanya perlu menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan PPh Final DTP untuk setiap masa pajak. Batas waktu pelaporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan realisasi dilakukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai PMK-9/PMK.03/2021. Karena sifatnya ditanggung pemerintah, maka nilai PPh yang dilaporkan dalam laporan realisasi ini akan dicatat

sebagai belanja negara. Karena itu, penyampaian laporan realisasi sangat penting sebab akan menentukan nilai pemanfaatan program PEN di tahun 2021.

Menurut format laporan realisasi, ada dua tabel yang harus diisi wajib pajak, yaitu pemanfaatan PPh DTP dari transaksi dengan pemotong/pemungut dan dari transaksi dengan selain pemotong/pemungut. Berdasarkan penelaahan hasil pelaporan di tahun 2020, masih terjadi kesalahan dalam mengisi laporan realisasi oleh wajib pajak UMKM.

Terdapat wajib pajak UMKM yang mengisi kolom realisasi dengan nilai yang sama di dua tabel tersebut. Artinya, wajib pajak tersebut belum sepenuhnya

memahami cara pengisian formulir realisasi dengan benar. Kondisi ini perlu menjadi perhatian sebab dapat menyebabkan bias dalam perhitungan pemanfaatan insentif pajak.

Penyempurnaan Regulasi

Mengingat pentingnya laporan realisasi, PMK-9/PMK.03/2021 memberikan penegasan atas konsekuensi bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan realisasi. Wajib pajak tersebut tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPh

Final DTP untuk masa pajak yang bersangkutan dan wajib menyetorkan PPh Final UMKM sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian laporan realisasi tersebut, wajib pajak dapat melakukan pembetulan dan menyampaikan melalui saluran yang sama dengan batas waktu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu penyampaian laporan realisasi.

Sebagai ilustrasi, apabila wajib pajak UMKM memanfaatkan fasilitas PPh Final DTP untuk masa Januari 2021, batas waktu penyampaian laporan realisasi adalah 20 Februari 2021 dan batas waktu penyampaian pembetulan adalah 31 Maret 2021.

Bagi wajib pajak UMKM yang belum memanfaatkan insentif PPh Final DTP di tahun lalu, pemerintah memberikan kemudahan. Wajib pajak UMKM dapat menyampaikan laporan realisasi untuk tahun pajak 2020 paling lambat tanggal 28 Februari 2021. Apabila sampai batas waktu tersebut laporan realisasi belum disampaikan, maka untuk masa pajak yang belum dilaporkan di tahun 2020 tersebut tidak dapat diberikan fasilitas dan PPh Final UMKM tetap harus disetorkan.

Mempermudah Pengajuan Surat Keterangan

Penyampaian laporan realisasi PPh Final DTP bagi wajib pajak yang belum mempunyai Surat Keterangan dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan. Atas hal tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Mengacu PMK-99/PMK.03/2018, Surat Keterangan diperlukan saat wajib pajak UMKM bertransaksi dengan pemotong/pemungut PPh. Setelah menerima salinan Surat Keterangan, pemotong/pemungut PPh melakukan konfirmasi secara elektronik melalui laman www.pajak.go.id pada menu Rumah Konfirmasi Dokumen.

Apabila hasil konfirmasi valid maka pemotong/pemungut PPh tidak melakukan pemotongan PPh Final. Pemotong/pemungut kemudian membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap/tulisan "PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 9/PMK.03/2021". SSP atau cetakan kode *billing* ini tidak perlu diunggah ke dalam sistem dan hanya perlu disimpan untuk kedua belah pihak.

Dengan berbagai kemudahan tersebut, diharapkan makin

banyak wajib pajak UMKM yang memanfaatkan relaksasi ini. Dana yang tadinya dialokasikan untuk membayar pajak dapat digunakan untuk menggerakkan usaha agar tetap berjalan.

Agar pemanfaatannya lebih baik dari tahun lalu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih efektif serta peningkatan kemudahan akses UMKM terhadap teknologi. Pendekatan berbasis komunitas perlu ditingkatkan. Pelatihan teknis pengisian laporan realisasi juga perlu lebih banyak dilaksanakan. Semuanya untuk membantu UMKM dalam menikmati stimulus fiskal dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Lewat Program PEN, Kini Jengkol Dari Pariaman Rambah Pasar Jepang



Jengkol yang menjadi salah satu makanan favorit sebagian masyarakat Indonesia, kini merambah pasar luar negeri. Pertama kalinya jengkol dari Pariaman, Sumatera Barat diekspor ke Jepang. Hal ini berkat upaya pemerintah, khususnya Bea Cukai, yang secara kontinyu menggali potensi ekspor di berbagai daerah.

Kepala Kantor Bea Cukai Telukbayur mengungkapkan bahwa upaya Bea Cukai akan terus mendorong kegiatan ekspor sesuai dengan program pemerintah. "Hal ini sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satu tujuannya adalah untuk mendorong ekspor di berbagai wilayah di Indonesia,".

Lewat PEN, Bea Cukai Telukbayur membantu UMKM di daerah Pariaman yang membudidayakan jengkol, atau biasa disebut jariang di sana, untuk dapat mengekspor produksinya ke luar

negeri. Jengkol yang diekspor merupakan jengkol yang belum diolah. "Ekspor perdana komoditas ini digunakan sebagai barang contoh atau sample yang nantinya akan digunakan sebagai bahan masakan," ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Telukbayur.

Sebanyak 24 Kilogram jengkol berhasil diekspor ke Jepang lewat kerja sama dengan PT Aspac Cargo. Kepala Kantor Bea Cukai Telukbayur menyatakan, "meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, ini merupakan langkah awal untuk menambah jenis komoditas ekspor dari Ranah Minang. Diharap ke depannya ekspor jengkol akan terus berlanjut guna meningkatkan ekonomi masyarakat,".

Program PEN Dilanjutkan, Fokus Tiga Prioritas Utama Agar Dapat Pulih Bersama

Salah satu kebijakan *extraordinary* yang dikeluarkan Pemerintah dalam menghadapi kejadian *extraordinary* akibat pandemi Covid-19 adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN bertujuan untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp695,2 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu. Alokasi tersebut didistribusikan ke berbagai sektor, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemda, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan pemberian insentif usaha.

Program PEN tetap dilanjutkan pada tahun 2021 dengan peningkatan alokasi hingga mencapai Rp699,43 triliun. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19, khususnya melalui penyediaan vaksinasi, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong kinerja dunia usaha. Alokasi tersebut terbagi ke dalam 5 sektor, antara lain: sektor kesehatan sebanyak Rp176,30 triliun, perlindungan sosial sebanyak Rp157,41 triliun, program prioritas sebanyak Rp125,06 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebanyak Rp186,81 triliun, dan pemberian insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun.

Di sektor kesehatan, Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan penguatan 3 M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan) dan 3 T (*Testing, Tracing, and Therapeutic*), seiring dengan upaya percepatan program vaksinasi. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif pajak kesehatan dan penanganan kesehatan lainnya.

Selanjutnya, program perlindungan sosial yang diberikan Pemerintah terdiri dari: alokasi PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, bansos tunai untuk 10 juta

KPM, BLT Dana Desa untuk 8 juta KPM, dan program perlindungan sosial lainnya. Berkaca dari tahun 2020 di mana program perlindungan sosial Pemerintah mampu menahan kenaikan kemiskinan menjadi hanya 10,19 persen, Pemerintah optimis di tahun 2021 program perlindungan sosial juga dapat memberikan manfaat yang tak kalah besar.

Alokasi program PEN juga didistribusikan untuk program prioritas yang mencakup program padat karya K/L untuk penciptaan tenaga kerja, pemberian dukungan pariwisata, ketahanan pangan, dan ICT, serta kawasan industri untuk pengembangan kawasan strategis. Selain itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas pinjaman daerah untuk meringankan beban APBD, dan program prioritas lainnya seperti TKDN dan subsidi bunga pinjaman daerah.

Sementara itu, untuk mendukung pemulihan dunia usaha, Pemerintah juga memberikan dukungan UMKM dan korporasi, serta meneruskan pemberian insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi diberikan dalam bentuk: subsidi bunga UMKM KUR dan non-KUR di tahun 2021 ditargetkan kepada 17,8 juta UMKM, bantuan produktif untuk 14,45 juta usaha, Bantuan IJP UMKM dan korporasi, pemberian penjaminan *Loss Limit* UMKM dan korporasi, pembebasan Rekmin, Biaya Beban, dan Abonemen untuk perpanjangan selama 3 bulan (Jan-Maret), PMN untuk BUMN, LPEI dan LPI, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan. Sedangkan pemberian insentif usaha antara lain meliputi insentif atas PPh 21 DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor, Pengurangan Angsuran PPh 25, dan insentif lainnya.

Kelanjutan program PEN juga mencerminkan fokus APBN kerja keras secara luar biasa untuk mengembalikan rakyat dan ekonomi agar dapat pulih dari Covid-19 ini. Peningkatan alokasi program PEN hingga 21 persen dari realisasi sementara tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi *game changer* atau daya dorong yang efektif untuk pemulihan ekonomi, terutama di Triwulan I 2021. Pemerintah terus mengupayakan percepatan pelaksanaan program dan pemberian insentif pada Triwulan I, antara lain percepatan program perlindungan sosial (PKH, sembako, BST, BLT Dana Desa) yang sudah terealisasi sebesar Rp16,59 triliun pada bulan Januari 2021, percepatan penganggaran dan realisasi BPUM yang ditargetkan tersalur pada Maret 2021, dan program prioritas padat karya K/L. Selain itu, pemberian insentif PPnBM Kendaraan Bermotor yang mulai diberlakukan pada Maret 2021 diharapkan dapat meningkatkan produksi kendaraan bermotor, sejalan dengan upaya percepatan program vaksinasi tahap 2 untuk menciptakan *confidence* pada masyarakat.

Insentif/Stimulus Listrik

Pandemi Covid-19 yang terkonfirmasi kasus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Berbagai strategi di bidang kesehatan telah digulirkan Pemerintah. Seluruh lapisan masyarakat merasakan dampaknya, baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah. Pengaruh langsung paling dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah karena aktivitas ekonomi yang lesu menyebabkan terjadinya gelombang PHK. Di sisi lain, kebutuhan dasar sehari-hari harus tetap berjalan. Pemerintah pun telah berjilid-jilid mengeluarkan kebijakan dan pendanaan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini. Selain pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, Pemerintah juga menerbitkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Salah satu program PEN tersebut berupa pemberian insentif/stimulus listrik kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan kriteria tertentu pada masa

pandemi Covid-19. Insentif/stimulus ketenagalistrikan ini merupakan upaya Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan, serta perlindungan dan pemulihan ekonomi pada sektor industri, bisnis, dan sosial. Kebijakan ini diberikan dalam bentuk pemberian diskon listrik Rumah Tangga serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pembebasan Rekening Minimum (RM), biaya beban dan abonemen.

Pada tahun 2020, pemberian diskon listrik diberikan kepada Rumah Tangga daya 450 VA (diberikan gratis) dan Rumah Tangga daya 900 VA sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (diberikan diskon 50%). Dari kebutuhan selama 9 bulan (April sampai dengan Desember 2020) telah direalisasikan dana sebesar Rp11,3 triliun. Sedangkan diskon listrik untuk UMKM bagi bisnis dan industri daya 450 VA diberikan selama 8 bulan (Mei sampai dengan Desember 2020) dan telah direalisasikan dana sebesar Rp0,15 triliun.

Pemerintah juga menerbitkan kebijakan pembebasan Rekening Minimum (RM) yaitu pembebasan penerapan ketentuan RM untuk pemakaian energi listrik dibawah ketentuan RM (40 jam nyala). Kebijakan ini diperuntukkan bagi pelanggan golongan Sosial dan Bisnis dengan daya 1.300 VA ke atas.

Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan pembebasan biaya beban atau abonemen. Pembebasan biaya beban ini diberikan kepada pelanggan golongan Sosial daya 450 VA dan 900 VA, serta pelanggan Bisnis dan Industri dengan daya 900 VA. Sedangkan pembebasan abonemen diberikan kepada pelanggan Sosial dengan daya 220 VA.

Kebijakan pembebasan RM, biaya beban, dan abonemen pada tahun 2020 diberikan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Juli 2020 sampai dengan Desember 2020

dengan anggaran sebesar Rp1,69 triliun. Hingga 31 Desember 2020, telah terealisasi sebesar Rp1,69 triliun. Adapun target penerima manfaat/bantuan kebijakan ini sebanyak 1.155.073 pelanggan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 1.180.853 pelanggan.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

**Awali 2021,
Penerimaan
Pajak Januari
Rp68,45
triliun**

Penerimaan Pajak

Sebagaimana kami sampaikan pada edisi sebelumnya, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Namun demikian, tahun baru asa baru. Meski dampak pandemi COVID-19 hingga saat ini masih terasa, perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren membaik. Setelah berkontraksi 5,32 persen (*yoy*) pada Triwulan II dan membaik menjadi 3,49 persen (*yoy*) pada Triwulan III, kontraksi ekonomi Indonesia kembali membaik pada triwulan IV, yakni 2,19 persen (*yoy*). Outlook perekonomian sendiri cukup cerah, Bank Dunia (WB) misalnya, memprediksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh positif 4,4 persen (*yoy*) pada 2021, sedangkan Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan 4,8 persen (*yoy*).

Pemerintah sendiri mengasumsikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,0 persen (*yoy*). Sebagai basis perpajakan (*tax base*), membaiknya perekonomian tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak. Oleh karena itu, dengan asumsi tersebut pada tahun 2021 ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diamanatkan target penerimaan sebesar Rp1.229,58 triliun dalam APBN 2021, atau tumbuh sebesar 14,18 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi sementara tahun 2020. Sampai dengan 31 Januari, penerimaan pajak adalah sebesar Rp68,45 triliun, atau 5,57 persen dari target tersebut (lihat tabel 1).

Masih terlalu dini untuk dapat mengambil kesimpulan dengan data sampai dengan akhir Januari, terutama karena perekonomian Indonesia pada bulan Januari tahun lalu belum terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga kurang relevan untuk dijadikan perbandingan. Namun secara tren, sejauh ini kinerja penerimaan pajak bulan Januari masih melanjutkan *recovery* sampai akhir 2020 lalu. Kinerja penerimaan pajak bulan Januari 2021 berada pada level -15,32 persen (*yoy*), lebih baik dibandingkan kinerja sepanjang tahun 2020 lalu yakni -19,71

Tabel 1 - Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun Rupiah)

	APBN 2021	Realisasi Jan '21	Δ% '20-21	% thd Target
Pajak Penghasilan (PPh)	683,77	41,36	-15,99	6,05
- Non-Migas	638,00	39,02	-15,75	6,12
- Migas	45,77	2,35	-19,83	5,13
PPN & PPnBM	518,55	26,35	-14,88	5,08
PBB	14,83	0,11	-44,84	0,72
Pajak Lainnya	12,43	0,63	40,70	5,09
Jumlah	1.229,58	68,45	-15,32	5,57

Grafik 1 – Pertumbuhan bulanan penerimaan pajak (yoy) terhadap bulan yang sama tahun sebelumnya



persen (*yoy*). Demikian juga bila kita bandingkan dengan kinerja Triwulan IV 2020. Meski masih berkontraksi, kinerja penerimaan bulan Januari 2021 membaik dibandingkan bulan Desember 2020, (-26,41 persen (*yoy*)), atau bila dibandingkan Triwulan IV 2020 secara keseluruhan (-25,71 persen (*yoy*)). Bahkan kinerja penerimaan bulanan Januari 2021 (*yoy*) paling baik sejak bulan Mei 2020. Terlihat bahwa meskipun masih terbatas, recovery penerimaan pajak masih terus berlanjut (lihat Grafik 1).

Penerimaan pajak ditopang oleh PPh Non-Migas dan PPN & PPnBM, dengan kontribusi masing-masing sebesar 57,00 persen dan 38,49 persen dari total penerimaan pajak. Sampai dengan 31 Januari, PPh Non-Migas sebesar Rp39,02 triliun (6,12 persen dari target), sedangkan PPN & PPnBM sebesar Rp26,35 triliun (5,08 persen dari target). Bila kita lihat lebih dalam, jenis-jenis pajak dominan di dalamnya masih berada dalam tekanan, namun umumnya mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Kinerja penerimaan PPh Pasal 21 berada pada level -6,05 persen (*yoy*), yang diakibatkan masih belum pulihnya jumlah serapan tenaga kerja dan pemanfaatan insentif fiskal. Namun bila kita lihat

secara linimasa (grafik 2), kinerja PPh Pasal 21 terus membaik sejak Triwulan IV-2020. Tren perbaikan juga ditunjukkan oleh penerimaan PPh Final, meskipun kinerjanya masih berada di level -14,30 persen (*yoy*), akibat penurunan suku bunga deposito/tabungan serta penurunan penerimaan dari diskonto/bunga obligasi dan jasa konstruksi. Sementara itu, kinerja penerimaan PPh Pasal 26 berada pada level -8,79 persen (*yoy*), yang utamanya dipengaruhi peningkatan restitusi upaya hukum Wajib Pajak.

Kinerja penerimaan PPh Orang Pribadi berada pada level -9,74 persen (*yoy*) seiring masih tertekannya usaha perdagangan eceran. Penurunan PPh Badan 54,44 persen (*yoy*) merefleksikan penurunan tarif dari 25 persen menjadi 22 persen, penurunan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, peningkatan restitusi, dan kondisi perekonomian yang masih dalam posisi bergarak untuk pulih, apalagi bila dibandingkan kondisi Januari 2020.


Kinerja PPN Dalam Negeri berada pada level -17,08 persen (*yoy*), lebih dipengaruhi oleh menurunnya pembayaran ketetapan pajak, aktivitas transaksional yang tidak berulang, dan peningkatan restitusi akibat upaya hukum Wajib Pajak. Bila kita lihat dari pembayaran masa yang mampu tumbuh positif 2,33 persen (*yoy*), tampak bahwa konsumsi dalam negeri terus membaik.

Kinerja penerimaan pajak-pajak atas impor mengalami perbaikan signifikan pada bulan Januari. PPh Pasal 22 Impor berada pada level -12,88 persen (*yoy*), sementara PPN Impor di level -13,31 persen (*yoy*). Kinerja PPh Pasal 22 Impor terutama, jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, yang rata-rata mengalami penurunan sebesar 68 persen (*yoy*) sejak bulan Mei 2020. Ini disebabkan belum diterbitkannya perpanjangan insentif PMK-110/PMK.03/2020, yang salah satunya mengatur insentif pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor, serta

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi Jan '21	Δ '20-21
PPh Pasal 21	14,36	-6,05
PPh Pasal 25/29	3,51	-51,98
- Orang Pribadi	0,36	-9,74
- Badan	3,15	-54,44
PPh Pasal 26	3,28	-8,79
PPh Final	9,07	-14,30
PPN Dalam Negeri	14,51	-17,08
Pajak atas Impor	14,88	-13,34
- PPh Pasal 22 Impor	3,85	-12,88
- PPN Impor	10,97	-13,31
- PPnBM Impor	0,06	-38,14

Grafik 2 - Kinerja Penerimaan Per Jenis Pajak



sejalan dengan perkembangan impor Indonesia, yang pada bulan Januari berada pada level -6,49 persen (*yoy*) dengan tren yang terus membaik.

Kinerja penerimaan PPh Migas berada pada level -19,83 persen (*yoy*) akibat harga minyak yang masih belum sepenuhnya pulih. Harga minyak Indonesia (ICP) Januari 2021 adalah 53,17 USD/Barrel, masih di bawah Januari 2020 yakni 65,38 USD/Barrel. Sementara itu, penerimaan pada kelompok Pajak Lainnya menunjukkan peningkatan hingga 40,70 persen, utamanya diakibatkan peningkatan Bunga Penagihan PPh dan Penjualan Benda Meterai.

Konsisten dengan apa yang kita lihat per jenis pajak, gambaran dari sisi sektoral memperlihatkan mayoritas sektor utama mengalami perbaikan, seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, meskipun masih pada level yang terbatas. Beberapa sektor utama seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Transportasi menunjukkan tren pertumbuhan yang membaik (lihat Grafik 3). Bahkan penerimaan pada sektor Pertambangan dan Infokom menunjukkan pertumbuhan positif. Sektor pertambangan mampu tumbuh positif 3,33 persen (*yoy*) berkat meningkatnya harga


batubara dan mineral serta pengaruh implementasi UU Cipta Kerja yang memasukkan batubara dalam kategori Barang Kena Pajak. Sedangkan sektor Infokom mampu tumbuh positif 6,28 persen (*yoy*) di tengah kondisi pandemi, diakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi dan layanan informasi di era new normal dan work from home. Di samping itu, kinerja kedua sektor juga terbantu oleh penurunan restitusi.

Kinerja sektor Industri Pengolahan berada pada level -4,27 persen (*yoy*), membaik signifikan dibanding Triwulan IV 2020 yang berada di level -28,76 persen (*yoy*). Perbaikan ini ditopang penerimaan PPN Dalam Negeri yang mampu tumbuh positif, terutama pada Industri Pengolahan Tembakau dan Industri Kimia, yang merupakan dua kontributor terbesar di sektor Industri Pengolahan. Sektor Perdagangan di level -13,82 persen (*yoy*), jauh lebih baik dibandingkan -23,67 persen (*yoy*) pada triwulan IV 2020, berkat membaiknya kinerja impor, serta dipengaruhi juga oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor. Pada sektor Jasa Keuangan, perbaikan ditopang oleh membaiknya PPh Badan, yang kontraksinya melandai dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu perbaikan pada sektor Transportasi dan Pergudangan didorong oleh pertumbuhan positif PPN Impor dan PPh Final atas Jasa Konstruksi. Di sisi lain, sektor Konstruksi dan Real Estat mengalami perlambatan, namun hal ini lebih disebabkan meningkatnya restitusi, sementara penerimaan bruto masih melanjutkan tren membaik.

Perpanjangan Insentif Dampak Covid-19

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, mulai tanggal 1 Februari 2021 Pemerintah memperpanjang insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020

Grafik 3 - Kinerja Penerimaan Per Sektor-sektor Utama Pajak




jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Terdapat enam jenis insentif yang diperpanjang melalui ketentuan baru ini yaitu: (1) insentif PPh Pasal 21 DTP, (2) PPh Final UMKM DTP, (3) PPh Final Jasa Konstruksi DTP dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, (4) pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor, (5) pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, dan (6) insentif pengembalian PPN pendahuluan bagi PKP beresiko rendah. Selain mengatur perpanjangan jangka waktu pemanfaatan insentif, PMK-9/PMK.03/2021 juga mengatur perluasan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang berhak memanfaatkan insentif yaitu pada insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor (dari 721 KLU menjadi 730 KLU), pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (dari 1.013 KLU menjadi 1.018 KLU), dan pengembalian pendahuluan PPN (dari 716 KLU menjadi 725 KLU).

Wajib Pajak yang sudah memiliki surat keterangan bebas (SKB) atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif untuk tahun pajak 2020 harus mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan

pemanfaatan insentif kembali untuk mendapatkan insentif di tahun pajak 2021. Perpanjangan insentif pajak ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak secara optimal sehingga dapat menjadi salah satu pendorong bagi sektor usaha dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.

A person is sitting at a desk in a control room, pointing at a monitor displaying a road scene. There are other monitors on the wall showing various camera feeds. The scene is dimly lit with a blue tint.

Aktivitas perdagangan luar negeri pada awal tahun 2021, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu dibuka dengan masih melemahnya impor pasca libur musiman akhir tahun. Namun aktivitas ekspor yang meningkat, sehingga berimbas pada surplusnya neraca perdagangan bulan januari sebesar USD 1,96 miliar.

Kepabeanan dan Cukai

Aktivitas perdagangan luar negeri pada awal tahun 2021, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu dibuka dengan masih melemahnya impor pasca libur musiman akhir tahun. Namun aktivitas ekspor yang meningkat, sehingga berimbas pada surplusnya neraca perdagangan bulan Januari sebesar USD 1,96 miliar.

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia bulan Januari 2021 kembali tercatat surplus USD1,96 miliar, menjadikan NP surplus dalam 3 kuartal berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Surplus bulan Januari didorong tingginya surplus neraca nonmigas, sedangkan defisit neraca migas relatif rendah. NP di bulan Januari ini mencatat rekor baru sebagai

NP yang surplus pada awal tahun dalam 3 tahun terakhir. NP Januari 2021 yang surplus kali ini didorong surplus nonmigas, terutama peningkatan ekspor minyak goreng kelapa sawit (Tiongkok & Pakistan), bijih tembaga, dan lignit.

Kinerja ekspor bulan Januari 2021 jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan Januari 2020 mencatat pertumbuhan yang positif sebesar 12,24 persen (*yoY*). Faktor masih tingginya harga CPO menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekspor dengan negara tujuan Tiongkok dan Pakistan, serta meningkatnya ekspor tembaga ke Jepang menjadi pengungkit total ekspor.

Perbaikan kinerja ekspor dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, tidak diikuti oleh kinerja dari sisi impor untuk periode yang sama.

Realisasi penerimaan Kepabeanaan dan cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2020	2021	2020	2021	
1	BEA MASUK	33.17	2.91	2.30	-6.06	-20.70	6.95
2	CUKAI	180.00	1.53	9.09	213.50	495.18	5.05
	Hasil Tembakau	173.78	1.22	8.83	445.86	626.03	5.08
	Ethil Alkohol	0.16	0.01	0.01	1.14	-30.97	5.65
	MMEA	5.56	0.29	0.25	16.92	-15.18	4.43
	Denda Adm. Cukai	-	0.01	0.00	169.84	-77.79	-
	Cukai Lainnya	-	0.00	0.00	77.10	44.13	-
	Plastik	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	BEA KELUAR	1.79	0.11	1.11	-67.35	923.38	62.26
	TOTAL	214.96	4.54	12.50	16.05	175.34	5.82
	PPN Impor		12.65	10.97	-8.82	-13.31	
	PPn BM Impor		0.10	0.06	-97.91	-38.14	
	PPh Pasal 22 Impor		4.42	3.85	-76.24	-12.88	
	Total PDRI lainnya		17.17	14.88	-53.77	-13.34	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		21.71	27.38	-47.12	26.11	

Impor tercatat melemah sebesar negatif 6,49 persen (*yoy*), karena faktor komponen harga yang masih rendah. Selain itu, belum maksimalnya *impact* perbaikan indeks PMI Indonesia, turut berdampak pada masih rendahnya aktivitas produksi dan distribusi.

Kenaikan harga tembaga, CPO dan batubara di pasar global menjadi salah satu faktor pendorong naiknya devisa ekspor Indonesia. Batubara misalnya, kenaikan harga dipengaruhi peningkatan konsumsi di Eropa yang memasuki musim dingin. Kenaikan harga CPO di pasar global yang dipengaruhi produksi CPO Malaysia bulan November yang anjlok, dan harga *soybean oil* yang naik, juga menjadi faktor naiknya devisa ekspor.

Dampak pertumbuhan ekspor dan pelemahan impor tercermin pada realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai khususnya pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 31 Januari 2021, realisasi penerimaan mencapai Rp12,05 triliun atau 5,82 persen dari target APBN Tahun 2021. Capaian tersebut didorong kinerja penerimaan cukai yang tumbuh 495,18 persen (*yoy*), dan kinerja penerimaan BK yang tumbuh signifikan 923,38 persen (*yoy*).

Realisasi atas penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI)

lainnya, yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC per 31 Januari 2021 adalah Rp14,88 triliun atau melambat 13,34 persen bila dibandingkan dengan penerimaan PDRI tahun 2019. Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan oleh DJBC per 31 Januari mencapai Rp27,38 triliun atau tumbuh sebesar 26,11 persen (*yoy*).

Berdasarkan komponen penerimaan yang terdiri dari BM, BK dan Cukai, pada awal tahun 2021 masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang belum pulih, lesunya perdagangan global, hingga efek pandemi virus corona.

Faktor internal, seperti kebijakan pembatasan ekspor nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019 berdampak pada penurunan penerimaan BK. Faktor lain seperti mulai pulihnya PMI manufaktur domestik maupun global, hingga penyesuaian tarif cukai yang mulai efektif bulan Februari turut memengaruhi penerimaan.

Penerimaan BM hingga akhir Januari 2021 sebesar Rp2,30 triliun atau 6,95 persen dari target APBN Tahun 2021, masih mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 20,70 persen (*yoy*) seiring penurunan devisa bayar sebesar

negatif 6,79 persen (*yoy*).
Penerimaan BM yang sudah mengalami tekanan di awal tahun, terdampak oleh aktivitas impor nasional yang tertekan. Alhasil, kinerja penerimaan BM pun mengalami pertumbuhan negatif.

Penerimaan cukai per 31 Januari 2021 mencapai Rp9,09 triliun atau 5,05 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh 495,18 persen (*yoy*). Penerimaan cukai merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai, dan pertumbuhannya menjadi yang tertinggi kedua setelah pertumbuhan penerimaan BK.

Penerimaan CHT per 31 Januari 2021 tumbuh sangat tinggi sebesar 626 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini disebabkan limpahan pelunasan pita cukai 2 minggu terakhir pada November 2020 sebesar Rp7,57 triliun, sebagai ketentuan PMK 57/2017. Adapun bila tanpa ada limpahan, maka penerimaan Januari 2021 tidak jauh berbeda dengan Januari 2020.

Beda halnya dengan cukai HT, penerimaan cukai MMEA dan EA mencatat pertumbuhan negatif. Penerimaan cukai atas EA menjadi yang terendah di antara komponen cukai lainnya, yaitu negatif 30,97

persen (*yoy*) atau sebesar Rp0,01 triliun. Kinerja cukai EA yang melemah dalam ini disebabkan oleh penurunan permintaan bahan dasar pembuatan produk disinfektan yang terjadi sejak akhir tahun 2020.

Penerimaan cukai MMEA pada awal tahun ini sebesar Rp0,25 triliun atau tumbuh negatif 15,18 persen (*yoy*). Penurunan penerimaan cukai MMEA disebabkan oleh penurunan produksi yang terjadi sejak kuartal II, akibat kondisi pandemi yang memukul sektor pariwisata nasional. Produksi MMEA sebenarnya sudah mulai membaik di bulan ini, namun belum tercermin pada penerimaannya mengingat pelunasannya mendapatkan fasilitas berkala.

Penerimaan BK hingga akhir Januari mencapai Rp1,11 triliun atau 62,26 persen dari target pada APBN Tahun 2021. Penerimaan BK dimulai dengan kinerja positif dengan pertumbuhan yang signifikan sebesar 923,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan BK yang tinggi didorong penerimaan BK tembaga yang produksinya meningkat dan kelapa sawit (CPO) yang harganya masih relatif tinggi. Selain itu, tidak adanya ekspor tembaga dan CPO yang tidak terkena pada bulan Januari tahun lalu turut mendorong peningkatan penerimaan BK.

Halaman Ini Dikосongkan

The background of the slide features a silhouette of an oil pumpjack against a vibrant sunset sky with shades of orange, pink, and purple. The pumpjack is positioned on the right side of the frame, with its long arm extending towards the center. The overall mood is industrial and hopeful, suggesting growth and contribution.

**Kinerja Sektor
Pertambangan
Minerba tumbuh
positif dan
memberikan
kontribusi optimal
bagi PNBP**

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Memasuki awal tahun 2021, pandemi Covid-19 masih dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bergerak positif hingga akhir Januari 2021. Rilis Badan Pusat Statistik awal Februari 2021 menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Demikian pula halnya dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang pada Januari 2021 masih terkontraksi 2,89 persen (*yoy*) dibandingkan dengan tahun 2020.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Januari 2021 terealisasi sebesar Rp19,10 triliun

atau mencapai 6,41 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp298,20 triliun. Namun, capaian ini mengalami kontraksi sebesar 2,89 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp19,67 triliun. Belum normalnya aktivitas ekonomi global dan domestik hingga akhir Januari 2021 (baik dari sisi *supply* maupun *demand*) mengakibatkan kontraksi pada beberapa jenis PNBP. Di sisi lain, realisasi PNBP pada bulan Januari 2020 masih belum terdampak langsung pandemi Covid-19 (masih tumbuh 5,77 persen).

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), realisasi sampai dengan 31 Januari 2021 mencapai Rp5,20 triliun atau 5,00 persen dari target APBN 2021. Namun, apabila dibandingkan dengan periode

RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian (Miliar Rupiah)	APBN 2021	s.d. Januari 2021	% APBN	% Growth (yoy)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	298.204,17	19.105,14	6,41	(2,89)
A Penerimaan SDA	104.108,84	5.203,83	5,00	(47,12)
1 Migas	74.999,72	2.293,25	3,06	(69,80)
2 Non Migas	29.109,12	2.910,58	10,00	29,56
a Pertambangan Minerba	22.100,54	2.666,29	12,06	37,90
b Kehutanan	4.613,28	167,80	3,64	(25,81)
c Perikanan	957,19	52,02	5,43	(15,34)
d Pertambangan Panas Bumi	1.438,12	24,47	1,70	(3,39)
B Pendapatan KND	26.130,49	1,23	0,00	1.034,31
C PNBP Lainnya	109.174,70	13.690,09	12,54	45,28
D Pendapatan BLU	58.790,14	209,99	0,36	(48,70)

yang sama tahun 2020, realisasi penerimaan SDA tumbuh negatif 47,12 persen (*yoy*). Penerimaan SDA tersebut terdiri dari realisasi Penerimaan SDA Migas sebesar Rp2,29 triliun dan Penerimaan SDA Nonmigas sebesar Rp2,91 triliun.

Penerimaan SDA Migas menunjukkan pertumbuhan negatif 69,80 persen dibandingkan Januari 2020. Realisasi Penerimaan SDA Migas hingga 31 Januari 2021 mencapai Rp2,29 triliun atau 3,06 persen dari target dalam APBN 2021. Faktor utama penurunan Penerimaan SDA Migas ini disebabkan realisasi ICP dan *lifting* bulan Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Rata-rata ICP periode Desember 2020 sebesar US\$47.78 per barel, lebih rendah jika dibandingkan dengan periode Desember 2019 yang sebesar US\$67.18 per barel. Adapun realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi periode Desember 2020 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019. *Lifting* minyak bumi mengalami penurunan dari 798 mbopd menjadi 741 mbopd. Sedangkan *lifting* gas bumi juga menurun dari 1.138 mboepd menjadi 1.014 mboepd.

Realisasi Penerimaan SDA Nonmigas hingga 31 Januari 2021 mencapai Rp2,91 triliun

atau 10,00 persen dari target APBN 2021. Penerimaan SDA Nonmigas tumbuh 29,56 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, dengan kontributor utama dari sektor Pertambangan Minerba. Realisasi PNBPN dari sektor Pertambangan Minerba mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 37,90 persen (*yoy*) seiring dengan proyeksi pemulihan ekonomi serta meningkatnya permintaan batu bara dari Tiongkok. Hal tersebut menyebabkan kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) Januari 2021 yang sejauh ini terus menunjukkan tren positif sejak kuartal IV Tahun 2020. HBA pada periode Januari 2021 sebesar US\$75.84/ton, lebih tinggi dibandingkan periode Januari 2020 sebesar US\$65,93/ton. Sementara itu, volume produksi batu bara pada Januari 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 46,0 juta ton, lebih rendah dibandingkan dengan volume produksi pada Januari 2020 yang mencapai 50,97 juta ton.

Kenaikan penerimaan dari beberapa mineral memberikan sumbangan positif terhadap realisasi penerimaan pertambangan minerba, antara lain dipengaruhi oleh tingginya harga emas dan perak. Harga emas Januari 2021 mencapai US\$1.835.42/ounce (harga

emas Januari 2020 sebesar US\$1.466.68/ounce). Adapun harga perak pada bulan Januari 2021 mencapai US\$24.00/ounce (harga Januari 2020 sebesar US\$16.94/ounce). Sedangkan kenaikan PNBPN dari nikel disebabkan adanya kenaikan tarif yang diberlakukan pada PP Nomor 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terobosan pemerintah berupa penggalan potensi PNBPN melalui joint program minerba turut berperan meningkatkan penerimaan dari sektor Pertambangan Minerba.

Realisasi penerimaan sektor Kehutanan hingga 31 Januari 2021 mencapai Rp167,80 miliar atau 3,64 persen dari target APBN 2021. Realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 25,81 persen (yoy). Penurunan tersebut antara lain disebabkan penurunan luas areal penggunaan Kawasan hutan dari seluas 15.207 hektar pada Januari 2020 menjadi seluas 5.633 hektar pada Januari 2021. Di samping itu, produksi kayu pada hutan alam pada tahun 2021 sebesar 86.960 m3 mengalami penurunan jika dibandingkan produksi kayu hutan alam pada tahun 2020 sebesar 155.101 m3. Penerimaan sektor Perikanan juga mengalami

penurunan sebesar 15,34 persen (yoy), antara lain disebabkan para pengusaha di sektor perikanan menunda untuk mengajukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang baru maupun memperpanjang SIPI yang telah habis masa berlakunya akibat perkembangan kondisi cuaca yang cukup ekstrem di perairan laut.

Selanjutnya, penerimaan sektor Panas Bumi sampai dengan bulan Januari 2021 mencapai Rp24,47 miliar atau 1,70 persen dari target APBN TA 2021, mengalami tekanan sebesar 3,39 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pemegang Izin Panas Bumi (IPB) yang belum melakukan pembayaran iuran tetap panas bumi. Selain itu, PNBPN dari pendapatan perusahaan panas bumi (memiliki komposisi terbesar pada realisasi PNBPN SDA sektor panas bumi) belum ada realisasi PNBPN pada bulan Januari 2021 ini.

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp1,23 miliar atau tumbuh 1.034,31 persen (yoy). Kenaikan tersebut karena pada bulan Januari 2021 terdapat pembayaran dividen Tahun Buku 2019 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2021. Pada

umumnya dividen Tahun Buku 2019 akan dibayarkan pada TA 2020. Namun RUPS atas dividen tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2021, sehingga menjadi PNBP dalam tempo satu bulan setelah RUPS.

Adapun realisasi penerimaan dari PNBP Lainnya hingga 31 Januari 2021 mencapai Rp13,69 triliun atau 12,54 persen dari target APBN 2021. Capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 45,28 persen (yoy). Kenaikan tersebut merupakan kontribusi dari peningkatan pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang Batubara sebesar 71,11 persen dan PNBP Kementerian/Lembaga sebesar 41,74 persen. Kenaikan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara sejalan dengan peningkatan HBA pada bulan Januari 2021. Kenaikan PNBP Kementerian/Lembaga utamanya berasal dari pendapatan premium

obligasi, penempatan Pengelolaan Rekening (TSA) dan penempatan uang negara, serta pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (kartu pra kerja dan belanja barang).

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp209,99 miliar atau 0,36 persen dari target APBN 2021. Realisasi ini menunjukkan adanya Pendapatan BLU terkontraksi sebesar 48,70 persen (yoy), yang disebabkan oleh penurunan pendapatan dari layanan rumah sakit yang signifikan.

**Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat (BPP)
pada awal tahun 2021
menunjukkan kinerja
yang baik, didukung oleh
pertumbuhan realisasi
Belanja Modal dan
Bantuan Sosial yang
signifikan**

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan Januari 2021 mencapai Rp94,67 triliun (4,84 persen dari pagu APBN 2021), dan tumbuh 32,39 persen dari realisasinya di tahun 2020. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan realisasi Belanja Modal, utamanya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur yang tertunda di tahun 2020 dan penyaluran berbagai jenis bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp48,04 triliun atau tumbuh 55,61 persen (*yoy*) dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan didorong oleh peningkatan realisasi pada seluruh komponen belanja K/L. Belanja

pegawai terealisasi sebesar Rp12,61 triliun (4,71 persen dari pagunya), yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri. Jumlah ini relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Januari 2021 mencapai Rp3,53 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 7,24 persen (*yoy*) terhadap periode yang sama tahun 2020. Pertumbuhan tersebut utamanya untuk pelaksanaan operasional layanan publik dan pemeliharaan sarpras. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh beberapa K/L seperti POLRI, Kementerian Pertahanan, BIN, dan Kementerian PUPR untuk pemeliharaan sarana prasarana, pelayanan perkantoran, dan operasional pelayanan publik lainnya. Namun di sisi lain, dampak pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Jan 2021 (Triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi		%Growth (yoy)
		s.d. 31 Jan 2021	% APBN	
Belanja K/L	1.031,96	48,04	4,66	55,61
Belanja Pegawai	267,96	12,61	4,71	0,79
Belanja Barang	360,79	3,53	0,98	7,24
Belanja Modal	246,78	11,89	4,82	539,43
Bantuan Sosial	156,44	20,01	12,79	51,44
Belanja Non-K/L	922,59	46,63	5,05	14,75
a.l Belanja Pegawai	153,19	19,49	12,73	9,26
Subsidi	175,35	2,27	1,30	-
Total Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	94,67	4,84	32,39

dan penerapan pola kerja baru dengan memanfaatkan IT berhasil mengefisienkan belanja perjalanan dinas yang mengalami pertumbuhan negatif (**yoy**) pada periode yang sama pada tahun 2020.

Selanjutnya, realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Januari 2021 mencapai Rp11,89 triliun atau 4,82 persen terhadap pagu APBN 2021, tumbuh signifikan 539,4 persen (**yoy**). Pertumbuhan realisasi belanja modal ini utamanya dipengaruhi oleh pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas. Apabila dilihat berdasarkan akun, belanja modal yang mengalami kenaikan realisasi cukup besar adalah realisasi pada belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan belanja modal Peralatan dan Mesin. Belanja tersebut antara lain digunakan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, padat karya, serta pembangunan infrastruktur waduk/bendungan pada Kementerian PU & PERA, pengadaan sarana dan prasarana perkeretaapian dan bandar udara pada Kementerian Perhubungan, serta pengadaan almatsus di Kepolisian.


Realisasi Bantuan Sosial sampai dengan 31 Januari 2021 mencapai Rp20,01 triliun atau sekitar

12,79 persen dari pagu APBN 2021. Realisasi bansos tersebut tumbuh 51,44 persen (**yoy**) dari periode yang sama tahun sebelumnya utamanya didorong oleh percepatan pencairan dan penyaluran berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin, diantaranya melanjutkan bansos tunai (BST) dengan peningkatan target menjadi 10 juta KPM dan nilai manfaat sebesar Rp300.000/KPM/bulan.


Peningkatan realisasi bantuan sosial sampai dengan 31 Januari 2021 tersebut juga terlihat pada tumbuhnya serapan Kementerian/Lembaga yang melaksanakan bansos secara **year-on-year** pada periode yang sama, seperti Kementerian Sosial yang tumbuh 76,42 persen untuk melanjutkan pelaksanaan bansos tunai, serta adanya peningkatan realisasi program sembako sebesar 178,8 persen (**yoy**), yang dipengaruhi oleh pencairan bantuan sembako untuk bulan Februari pada akhir Januari 2021.

Namun demikian, terdapat penurunan realisasi bansos pada Kementerian Kesehatan sebesar 4,7 persen (**yoy**), yaitu untuk pembayaran iuran bulanan PBI JKN, hal ini sesuai dengan amanat pada Perpres 64 tahun 2020 dan PMK 78 tahun 2020 pasal 3, dalam rangka menjamin keberlangsungan

Realisasi Belanja K/L s.d. Januari pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar, TA 2020-2021 (Triliun Rupiah)



Outstanding Kontrak Belanja K/L s.d. Januari pada 10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar, TA 2020-2021 (Triliun Rupiah)



dan kesehatan keuangan jaminan kesehatan, sejak tahun 2021 pemerintah daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah. Hal ini berdampak pada adanya efisiensi bantuan iuran PBI JKN yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Dari perspektif organisasi, peningkatan realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Januari 2021 secara umum didorong oleh K/L yang berfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19 terutama di bidang perlindungan sosial dan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, Belanja K/L yang telah dikontraskan sampai dengan 31 Januari 2021, telah terealisasi sebesar Rp76,12 triliun atau 7,38 persen dari total pagu Belanja KL pada APBN 2021. Realisasi tersebut tumbuh 26,62 persen (*yoy*) dari periode yang sama tahun sebelumnya utamanya didorong oleh realisasi bidang infrastruktur oleh Kemen PUPR, Kemenhan, Polri, dan Kemenhub, antara lain untuk pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, pengadaan almatsus, dan pembangunan jalur kereta api.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 31 Januari 2021 mencapai Rp46,63 triliun, tumbuh 14,75 persen (*yoy*) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2020, yang pada awal tahun utamanya direalisasikan untuk pembayaran Manfaat Pensiun dan subsidi energi. Realisasi Belanja Pegawai Non-K/L sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp19,49 triliun naik 9,26 persen (*yoy*), yang utamanya digunakan untuk pembayaran Manfaat Pensiun dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan PNS/TNI/Polri. Sementara itu, realisasi Subsidi mencapai Rp2,27 triliun, atau 1,30 persen terhadap pagu APBN 2021, yang merupakan realisasi pembayaran kurang bayar BBM dan LPG atas Audit BPK Tahun 2018. Realisasi subsidi pada awal tahun sangat dipengaruhi oleh proses administrasi dan verifikasi atas tagihan penyaluran subsidi. Sampai dengan akhir bulan Januari 2021, belum terdapat penagihan atas penyaluran subsidi bulan Januari.



**Realisasi Penyaluran
Dana Desa di Bulan
Pertama Tahun 2021
Naik Lebih dari Dua
Kali Lipat Dibanding
Tahun Sebelumnya.**

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Januari 2021 telah terealisasi sebesar Rp51,10 triliun atau 6,42 persen dari pagu, menunjukkan penurunan sebesar 25,29 persen (*yoy*). Hal ini terutama disebabkan daerah masih berproses untuk memenuhi beberapa persyaratan penyaluran TKDD di awal tahun, salah satunya terkait syarat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Perimbangan

Per 31 Januari, Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp3,52 triliun atau 3,45 persen dari pagu, jumlah ini sepenuhnya berasal dari penyaluran DBH Sumber Daya Alam. Capaian yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 1,81 persen (*yoy*) tersebut

disebabkan adanya kenaikan alokasi DBH Minerba, Panas Bumi, dan Perikanan pada Perpres No. 113 Tahun 2020 Tentang Rincian APBN TA 2021 dibandingkan dengan Perpres No. 78 Tahun 2019 Tentang Rincian APBN TA 2020. Penyaluran DBH pada bulan Januari 2020 dilakukan berdasarkan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Perpres No. 78 Tahun 2019 Tentang Rincian APBN TA 2020

Realisasi penyaluran DAU pada akhir Januari 2021 telah mencapai Rp46,82 triliun atau 12,00 persen dari pagu DAU TA 2021. Angka tersebut memperlihatkan adanya penurunan sebesar 27,52 persen (*yoy*) yang disebabkan beberapa daerah belum dapat memenuhi persyaratan penyaluran DAU Bulan Februari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021
Tanggal: 1 – 31 Januari 2021 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2020		2021		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763.925,65	68.393,49	795.479,48	51.097,72	6,42
Transfer ke Daerah	692.735,65	68.061,08	723.479,48	50.345,10	6,96
A. Dana Perimbangan	653.358,92	68.061,08	688.676,56	50.345,10	7,31
1. Dana Transfer Umum	470.800,22	68.061,08	492.253,01	50.345,49	10,23
a. Dana Bagi Hasil	86.418,70	3.458,30	101.961,62	3.520,89	3,45
b. Dana Alokasi Umum	384.381,52	64.602,79	390.291,39	46.824,60	12,00
2. Dana Transfer Khusus	182.958,70	-	196.423,55	-0,39	-
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	53.787,35	-	65.248,20	-	-
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128.771,35	-	131.175,35	-0,39	-
B. Dana Insentif Daerah	18.500,00	-	13.500,00	-	-
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	20.876,73	-	21.302,92	-	-
1. Dana Otsus	19.556,73	-	19.982,92	-	-
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.555,28	-	7.805,83	-	-
b. Provinsi Aceh	7.555,28	-	7.805,83	-	-
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.446,17	-	4.371,26	-	-
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	-	1.320,00	-	-
Dana Desa	71.190,00	332,41	72.000,00	752,62	1,05

233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DBH, DAU dan Dana Otsus.

Jumlah realisasi DAU di atas merupakan realisasi Penyaluran DAU Bulan Januari kepada 534 Daerah dan DAU Bulan Februari kepada 231 Daerah yang telah menyampaikan persyaratan penyaluran DAU untuk masing-masing bulan. Realisasi tersebut juga turut dipengaruhi oleh peneanaan sanksi penundaan DAU Bulan Januari bagi 8 Pemerintah Daerah dan DAU Bulan Februari bagi 7 Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan Data/ Informasi Keuangan Daerah serta penyaluran kembali DAU Bulan Januari kepada 7 Daerah yang terkena sanksi penundaan DAU.

Hingga 31 Januari 2021, belum terdapat realisasi penyaluran Dana Transfer Khusus, baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun DAK Nonfisik. Hal ini disebabkan, penyaluran DAK Fisik, berdasarkan PMK nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian DAK Fisik, paling cepat dilakukan pada bulan Februari setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar. Namun, dalam rangka percepatan pelaksanaan DAK

Fisik, telah dilakukan penyelesaian penyusunan Rencana Kegiatan (RK) oleh Pemda bersama Kementerian/Lembaga teknis pada akhir Bulan Desember 2020 dimana tahun sebelumnya batas penyusunan RK adalah minggu pertama Bulan Januari.

Sementara itu, PMK Nomor 48/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik mengatur bahwa penyaluran DAK Nonfisik dilakukan paling cepat bulan Februari kecuali untuk Dana BOS. Dana BOS yang seyogyanya dapat disalurkan paling cepat bulan Januari, saat ini masih menunggu rekomendasi dari Kemendikbud sebagai syarat salur. Selain itu, di bulan Januari, terdapat pengembalian DAK Non Fisik (Dana BOS) sebesar Rp0,39 miliar.

Dana Insentif Daerah (DID)

Tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, hingga akhir Januari 2021 belum terdapat penyaluran DID. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PMK 141/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK 167/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID bahwa penyaluran DID Tahap Pertama dilakukan paling cepat

bulan Februari. Saat ini daerah sedang menyusun laporan realiasi Penggunaan DID TA sebelumnya (bagi yang mendapatkan) serta penyusunan rencana penggunaan DID di tahun 2021 yang dijadikan sebagai syarat salur DID tahap I beserta penyampaian Perda APBD.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. YOGYAKARTA

Belum terdapat realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus maupun Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta di bulan pertama tahun 2021. Hal ini disebabkan karena berdasarkan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.07/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 15/PMK.07/2020, penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan dilaksanakan paling cepat bulan Februari. Pada bulan Januari, daerah penerima Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan masih melengkapi dokumen syarat salur antara lain berupa laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun sebelumnya yang telah diverifikasi.

Dana Desa

Sampai dengan 31 Januari 2021, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp752,62 miliar atau 1,05 persen dari pagu, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 126,42

persen (*yoy*). Penyaluran Dana Desa awal tahun 2021, secara umum lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana penyaluran pertama pada tahun ini telah dapat dilaksanakan pada tanggal 13 Januari, sedangkan pada tahun 2020 penyaluran baru dilakukan pada tanggal 30 Januari. Capaian tersebut tak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah dengan melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Desa tahun 2020 melalui penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa serta mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sehingga memungkinkan Desa segera menetapkan Peraturan Desa APBDes yang berimplikasi pada makin cepatnya penyaluran Dana Desa.

Selain itu, pada tahun 2021, Pemerintah berupaya meningkatkan kinerja pelaksanaan serta mendukung pemulihan Ekonomi serta sektor prioritas melalui Reformulasi Pengalokasian dan Penggunaan Dana Desa. Untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi, Pemerintah meningkatkan alokasi kinerja dari semula 1,5 persen menjadi 3 persen yang diharapkan dapat mendorong Desa untuk berkinerja

lebih baik menuju Desa-Desa yang berstatus mandiri.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pemulihan Perekonomian Desa, Pemerintah melanjutkan kebijakan Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Melalui mekanisme penyaluran yang mengacu pada PMK 222/PMK.07/2020, diharapkan penyaluran BLT Desa dapat terjamin sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Hal ini terlihat bahwa, hingga 31 Januari, telah tersalur BLT Desa Bulan 1 kepada 1.610 desa dengan total nilai sebesar Rp31,9 miliar.

Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel dan oportunistik dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pembiayaan Utang

Dengan target defisit APBN tahun 2021 yang sebesar 5,7 persen, pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp1.006,4 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp1.177,4 triliun sesuai pagu APBN 2021. Sampai dengan akhir Januari 2021, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp165,83 triliun atau 14,1 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp169,71 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp3,88 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp0,01 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp3,89 triliun.

Pembiayaan utang dikelola

dengan *prudent*, fleksibel dan oportunistik dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, termasuk untuk percepatan penyediaan vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebutuhan pembiayaan utang akan dipenuhi melalui berbagai instrumen, untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya dan risiko yang minimal.

Di awal tahun, Pemerintah sukses menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing, yaitu US-Dollar dan Euro masing-masing sebesar USD4,2 miliar untuk tenor 10 tahun, USD1,25 miliar untuk 30 tahun, dan USD500juta untuk 50 tahun, sedangkan untuk denominasi EUR sebesar EUR 1miliar untuk tenor 12 tahun. Hal yang menggembirakan adalah, semua penerbitan kali ini mencatatkan

PEMBIAYAAN UTANG

Januari 2021

Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Realisasi Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Realisasi Pembiayaan Utang Januari 2021



Rp

165.829,0

Realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp165,83 triliun atau 14,1 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp169,71 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp3,88 triliun.

Surat Berharga Negara (Neto) Januari 2021



Rp **169.709,5**

(dalam miliar rupiah)

Pinjaman (Neto) Januari 2021



Rp **(3.880,5)**

(dalam miliar rupiah)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp **0**

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)



Rp **0**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN



Rp **0**

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp **(3.880,5)**

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)



Rp **7,0**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN



Rp **(3.887,4)**

rekor dengan perolehan suku bunga terendah sepanjang sejarah. Namun perlu digarisbawahi, bahwa penerbitan global bond hanya sebagai pelengkap dan digunakan untuk meminimalisir *crowding out* di pasar domestik.

Posisi Utang Pemerintah Pusat

Posisi utang Pemerintah per akhir Januari 2021 berada di angka Rp6.233,14 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,28 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Komposisi utang Pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60%. Pandemi menyebabkan perlambatan ekonomi di seluruh negara di dunia sehingga menyebabkan tiap tiap negara mengambil langkah-langkah *extraordinary*, salah satunya melalui peningkatan utang. Namun, apabila dibandingkan dengan negara lain, rasio utang pemerintah Indonesia

terhadap PDB masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maupun G-20 lainnya.

Pemerintah berkomitmen untuk mengelola utang dengan *prudent*, fleksibel dan oportunistik. Selain itu, peruntukan pembiayaan difokuskan pada sektor ekonomi riil yang dapat tumbuh dan padat karya agar dapat efektif dan tepat sasaran. Pemerintah tetap memperhatikan profil utang termasuk kemampuan bayar dengan berbagai pendekatan terhadap rasio utang yang sehat, baik utang jangka pendek atau jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan diversifikasi portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang.

Jika ditinjau dari komposisinya, utang pemerintah masih didominasi oleh SBN, yaitu sebesar Rp5.383,55 triliun atau 86,37 persen dari total komposisi utang per akhir Januari 2021, menunjukkan upaya kemandirian pembiayaan. Selanjutnya, dari sisi mata uang, utang Pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah, yaitu mencapai 66,51 persen dari total komposisi utang pada


KOMPOSISI UTANG

PEMERINTAH TERJAGA DI TENGAH PANDEMI

Januari 2021

Posisi utang Pemerintah per akhir Januari 2021 berada di angka Rp6.233,14 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,28 persen.

POSISI UTANG PER AKHIR JANUARI 2021 : Rp **6.233,14** (dalam triliun rupiah)



**BOX STRATEGI
PEMBIAYAAN**

Penerbitan utang juga dilakukan dengan strategi oportunistik, yaitu dengan **memantau pasar dan memasuki pasar keuangan pada saat kondisi yang kondusif untuk mendapatkan biaya yang efisien.** Hal ini tercermin dari keberhasilan penerbitan SUN dalam dua mata uang asing, yaitu US-Dollar dan Euro dengan total sebesar Rp58,82 triliun di awal Januari. Dengan likuiditas market yang tinggi dan biaya utang yang rendah, penerbitan kali ini mencatatkan rekor dengan perolehan suku bunga terendah sepanjang sejarah. Strategi ini diusung Pemerintah dengan mempertimbangkan adanya proyeksi pembayaran utang jatuh tempo yang cukup besar di triwulan I dan triwulan II tahun 2021.

akhir Januari 2021, seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.

Memasuki awal tahun 2021, lembaga pemeringkat kredit Moodys dalam asesmen tahunannya mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada peringkat Baa2 dengan *outlook* stabil. Hal ini didukung oleh ekonomi Indonesia yang cukup besar serta defisit fiskal dan utang yang relatif rendah meski di tengah tekanan pandemi. Empat lembaga pemeringkat kredit lainnya juga tetap mencatatkan peringkat yang baik, berturut-turut: S&P pada BBB/negative, *Fitch* pada BBB/stable, JCR pada BBB+/stable, serta *R&I* pada BBB+/stable. Capaian ini membuktikan bahwa Indonesia masih tercatat sangat baik dan terpercaya di mata para investor (*investment grade*).

